

TINJAUAN YURUDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM PADA PRESPEKTIF

PUTUSAN MA NOMOR :20/PID.B/2019/PN.SPG)

SKRIPSI



Oleh :

ORTEGA SAMOSIR

(1611111080)

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
2020**

TINJAUAN YURUDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA PRESPEKTIF
PUTUSAN MA NOMOR :20/PID.B/2019/PN.SPG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

ORTEGA SAMOSIR

(1611111080)

PEMBIMBING



(Wahyu Tris Haryadi, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Karim, S.H.,M.Hum.

2. MA.Razak,S.H.,M.H

3. Wahyu Tris Haryadi, S.H.,M.H



(Dr. Karim, S.H.,M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ortega Samosir
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 SEPTEMBER 1998
NIM : 1611111080
Arah Minat : KEPIDANAAN
Alamat : Jl. kedurus IV mangga no 28

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURUDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA PRESPEKTIF PUTUSAN MA NOMOR :20/PID.B/2019/PN.SPG)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis



ORTEGA SAMOSIR

NIM. 1611111080

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURUDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA PRESPEKTIF PUTUSAN MA NOMOR :20/PID.B/2019/PN.SPG)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami.

Segala daya upaya serta perjuangan yang diikuti dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Maruli Samosir dan Ibunda Rita Simbolon yang telah mendidik dan membesarkan

penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta do'a yang tidak pernah putus.

Dan dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI., M.A selaku Wakil Dekan II
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum
6. Bapak Wahyu Tris Haryadi, SH, MH selaku Dosen Pembimbing dan Penguji III
7. Dr. Karim, S.H., M.H. selaku dosen penguji I
8. MA.Razak, S.H., M.H selaku dosen penguji II
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Tuhan membalasnya dengan limpahan pahala. Amin
10. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.

11. Adik dan kakak saya yang telah membantu agar saya dapat fokus mengerjakan skripsi
12. Teman – teman warung mbah gondrong semuanya yang telah mendukung dan memberi semangat saya.
13. Teman – Teman kampus saya yang sudah menjadi support system terbesar agar skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik yang menjadi sasaran penulis maupun pihak-pihak lain. Selain itu, semoga skripsi ini dapat dikembangkan sebagai sumber untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat Saya sampaikan. Atas do'a, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan Saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

Ortega Samosir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II	
 PRESPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
 DENGAN MENGGUNAKAN ALAT	
A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	28

C. Penerapan Unsur Tindak Pidana	32
D. Pidana dan Pemidaan.....	33
E. Tindak Pidana Penganiayaan	43
F. Senjata Tajam.....	60
G. Pengertian Carok.....	71

BAB III

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO : 20/PID.B/2019/PN.SPG

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	76
B. Analisis Yuridis.....	85
C. Analisis Penulis	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
Daftar Pustaka	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum

pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Hukum merupakan hal yang penting dalam melaksanakan sebuah rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai penghubung utama dalam hubungan sosial masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana merupakan cara negara dapat melakukan tuntutan kepada pelaku dalam konstitusi hukum. Hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tapi dapat terjadi bila ada sebuah pelanggaran hukum, maka hukum akan ditegakkan sesuai dengan semestinya karena Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan UUD1945. Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam illegal sulit sekali untuk dilacak.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi di Madura ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan.

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.

Sedangkan fungsi hukum sendiri untuk mengatur perilaku manusia agar melakukan tindakan sesuai dengan norma – norma (hukum) yang berlaku namun biasanya terjadi penyimpangan pada norma tersebut, sehingga akan timbul masalah dalam bidang hukum yang menyebabkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat Indonesia akan terganggu, dengan hal itu maka penerapan sanksi yang tepat akan membantu dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Sudikno mengatakan bahwa Sanksi Tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.² Sedangkan menurut Soekanto, 1985 :82 (dalam Hambali Thalib, 2009: 11) mengatakan sifat haikiki sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat - akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.³

Mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang

¹ Id.m.wikipedia.org (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> diakses pada :
Kamis. 11 Maret 2021

² H.HambaliThalib,*Sanksi Pemidaan dalam konflik Pertanahan*.
Kencana/1Perenada Media Group, Jakarta, 2009. Hlm 11

³ ibid hlm 11

dengan ide pemidanaan sebagai ultimum remidium, sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan. Seharusnya penyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut Mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan,⁴

Membahas mengenai hukum pidana dan sanksi seperti yang telah dijelaskan diatas juga berpengaruh dan berhubungan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia yang mencapai tingkat yang sangat meresahkan. Karena perkembangan zaman pada masa kini mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang sangat pesat., tidak hanya bidang industry dan perdagangan namun juga dalam dunia Hukum. Secara statistical, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ketahun, salah satunya tindak kejahatan Penganiayaan dengan senjata tajam.

Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang – wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya) dan atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang menjadibagiandaritindakan/Ipenganiayaan mungkin telah menjadi trend di negri ini. Berita terus berganti, dari penganiayaan secara berkelompok hingga secara individu. Belum lagi aksi aksi

⁴ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan", Pustaka Magister, Semarang, 2008. Hal.2.

penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum tertentu menggunakan senjata tajam dengan tujuan tertentu.⁵

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

⁵ Penganiayaan.2016.Pada KBBI Daring. Diambil 11 Marert 2021, dari <https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/penganiayaan>

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.⁶

Di tengah masalah itu penggunaan senjata tajam dan kepemilikan senjata tajam sangat mudah untuk di dapatkan. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam menyalahgunakan senjata tajam. Misalnya menyalahgunakan senjata tajam untuk penganiayaan, dimana hal itu merupakan bagian dari tindak kejahatan. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana wajarnya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Telah di akui secara umum bahwa kejahatan

⁶ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013

(Tindakan Penganiyaan) telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan , keresahan , masyarakat berbagai negara di dunia ini.

Padahal secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk neagara yang cukup berat dan ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam pada seluruh kalangan masyarakat. Ada sejumlah dasar hokum yang mengatur mengenai hal ini , mulai dari level undang – undang yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam___miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasalini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Oleh karna itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang di kemukakan oleh Ninik Widiyanti “Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang parah pemimpin, parah ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain lain terutama orangtua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak anak “⁷

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis , maka adapun contoh kasus yang akan dikaji oleh penulis secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 20/Pid.B/2019/PN Spg yang pada pokok kronologis perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TOTOK HADI PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan halaman rumah Pak Kom tepatnya di Dusun Saesah Desa Asem Rajeh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sampang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah menyebabkan

⁷ Ninik Widiyanti . Waskita, Yulis. Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 11

perasaan tidak enak/penderitaan/rasa sakit/luka/merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap saksi korban Muhammad Huzaini”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Saksi korban bernama Muhammad Huzaini mengendarai sepeda motor kearahbaratdandari arah Barat datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang membonceng Sarinten dan hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini yang sempat menghindar, lalu saksi korban Muhammad Huzaini menanyakan kepada terdakwa kenapa hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini, namun dengan seketika terdakwa sambil menanyakan kepada saksi korban Muhammac Huzaini dengan mengatakan mau apa? Mau carok ya, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran + 40 cm dan lebar 4 cm yang dibawanya lalu menyabetkannya kearah saksi korban Muhammad Huzain dan mengenai ibu jari bagian kiri tangan sebelah kiri saksi korban Muhammad Huzaini ketika saksi kortoan Muhammad Huzaini sambil berusaha menangkis sabetan terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang warga melerai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURUDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA PRESPEKTIF PUTUSAN MA NOMOR :20/PID.B/2019/PN.SPG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas , maka masalah penelitian yang dapat peneliti rumuskan dirumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap Putusan PN Sampang Nomor : 20/PID.B/2019/PN.Spg ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan PN Sampang Nomor : 20/PID.B/2019/PN.Spg ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam terhadap Putusan PN Sampang Nomor : 20/PID.B/2019/PN.Spg.
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis terhadap kasus/dakwaan atas tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam (Studi Kasus Putusan PN Sampang Nomor : 20/PID.B/2019/PN.Spg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya

- b. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam.

E. Kerangka Teori

a. Kerangka Teoritis

- a. Negara Hukum (*Grand Theory*) menggunakan Teori Negara Hukum menurut Aristoteles(384-322S.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Aristoteles(384-322S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja⁸.

- b. Sistem Hukum (*Middle Theory*) menggunakan teori sistem hukum, Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem⁹. Lawrence M. Fried mendapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*¹⁰) Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai , pemikiran,

⁸ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm.153.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008. hlm. 3.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Bandung: NusaMedia, 2009. hlm.33.

serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat

- c. *Pemidanaan (Applied Theory)* menggunakan teori pemidanaan, Pemidanaan adalah bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Kesalahan pembuat merupakan batas dengan hal itu dapat ditakar pemidanaan yang tepat baginya. Kesalahan ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana. Kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakekatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana¹¹.

b. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul skripsi yaitu konsep:

- a. Pemidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai

¹¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Pawaban Pidana Tanpa Kesalahantinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006. hlm.141

berikut¹².“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

- b. Tindak pidana adalah seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah yakni perbuatan pidana adalah: ¹³“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien.

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.

- d. Menurut wikipedia carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat madura untuk mempertahankan harga dirinya dari pelecehan orang lain.¹⁴

F. Metode penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dan didasarkan pada sebuah metode, sistematika dan dasar pemikiran atau sudut pandang tertentu dengan menganalisisnya.

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis normatif peranan Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat dan bentuk-bentuk percobaan penganiayaan di kabupaten Sampang, dan juga menelaah teori, konsep maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴id.m.wikipedia.org (<https://id.wikipedia.org/wiki/Carok> diakses tanggal 16 Maret 2021 Pukul 19.00 pm)

2. Jenis analisa

Jenis analisa yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap penganiayaan dengan senjata tajam

3. Lokasi analisa

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti dimana data data tersebut diperoleh dari Polres Sampang.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Data Primer,

yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sampang yang menghasilkan sejumlah keterangan atau fakta tentang peranan polri dalam mengatasi masalah penganiayaan dengan senjata tajam.

b. Data Sekunder,

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

5. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Metode analisis data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dan kemudian selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Bahan Hukum Analisis

terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis Normative Kualitative, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian.¹⁵ Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta

membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

G. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I

berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II

berisi tinjauan pustaka, terdiri dari dua sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang Penganiayaan, tinjauan umum tentang senjata tajam.

Bab III

berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Pasuruan, bentuk-bentuk penyalahgunaan

senjata tajam di kota asuruan, Upaya yang dilakukan oleh polri dalam penanggulangan enyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat sipil. Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran.

Bab IV

Penutup, berisi simpulan dan saran.

BAB II

PRESPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGUNAKAN ALAT

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda** yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui *asas konkordansi* dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu 12 dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁶

Dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana; Tindak pidana.¹⁷

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada sub-bab sebelumnya.

¹⁶ Nur Aisyah Bachri, 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 10

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas- Asas Hukum Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204-207

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. *Delik*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁸

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub *unsur formil*, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan *unsur materil*, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).

Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang sama juga mengutip yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek

¹⁸P.A.F. Lamintang Op. Cit hlm 208

tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata “conduct” untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas “act and omission” atau “commission and omission”, dimana dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan commission. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup act atau commission saja, tetapi dengan omission, Sutan Remy Sjahdeini (2007:35) berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogyanya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari act dalam bahasa Inggris.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak

pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana tersebut terjemahan delik (Strafbaarfeit) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar – wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.

Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handling) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive handling).

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, berbuat (active handling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana *staarbaarfeit* yang setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik. Bukan saja Satochid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (*starbaarfeit*) seperti tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *starbaarfeit*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat akan menimbulkan korban dan juga pelaku tindak pidana, korban menjadi peran yang sangat tidak diuntungkan dalam terjadinya tindak pidana termasuk dalam konteks pidana penganiayaan. Menurut Muladi (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Kedudukan korban tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan

²⁰ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. hlm 108

diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dalam ketentuan Pasal 4 bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Semakin kompleks pembahasan mengenai korban menjadikannya semakin menarik untuk dibahas dan ditelusuri, seperti dengan hadirnya ilmu Viktimologi yang membahas mengenai korban. Viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²¹

Viktimologi mempelajari mengenai peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, karena senyatanya korban juga turut andil dalam terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat pada

²¹ Rohadatul Aisy, *Resume Viktimologi*, diakses dari <https://unhas.academia.edu/rohadatulaisy>, pada tanggal 21 April 2021, pukul : 19.00 WIB

penderitaan korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.²²

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.²³

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.²⁴

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan

²² *Ibid*

²³ P.A.F. Lamintang Op. Cit hlm 208

²⁴ *Ibid* hlm 208

dinamakan sebagai penindak Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu, misalnya golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain – lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁵

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

²⁵ *Ibid* hlm 193

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staftbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga boleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah – tengah masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP**.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP**;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁶ P. A. F. Lamintang (2013) kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.²⁷

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

²⁶ *Ibid* hlm 194

²⁷ *Ibid* hlm 195

C. Penerapan Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.²⁸

Apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.²⁹

D. Pidana dan Pemidaan

1. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang

²⁸ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, hlm.6.

²⁹ P.A.F. Lamintang Op. Cit hlm 197

melakukan pelanggaran terhadap hukum.³⁰ Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.³¹

2. Pengertian Pemidaan

Menurut Hart ada lima elemen terkait pemidanaan.³²

- a. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum.
- c. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
- d. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
- e. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat

³⁰ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 hlm 385

³¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 139

³² Erdianto Effendi Op Cit, hlm 386

tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

3. Teori pidanaan

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.³³

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana⁵ atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila

³³ Erdianto Effendi Op Cit, hlm 141-144

kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan

untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadiansi pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHP.

4. Jenis jenis pidana

a. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHPidana pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda.³⁴

b. Pidana Mati

Sebagaimana Pasal 11 KUHPidana yang berbunyi:
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada

³⁴ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014) hlm 387

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.³⁵

Hukuman mati adalah hukuman terberat. Berdasarkan Pasal 11 KUHPidana, hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Selama menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak

³⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Politeia, Bogor, 1995), hlm 36

pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.³⁶

d. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendati demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut di alternatifkan dengan pidana penjara. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.³⁷

e. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak

³⁶ Erdianto Effendi, Op Cit. hlm 146

³⁷ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012) hlm 52

menyebabkan stigmatisasi. kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.³⁸

f. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati.³⁹ Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.⁴⁰

³⁸ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm 401

³⁹ Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 45

⁴⁰ Ibid, hlm.402

g. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana.⁴¹

1. Pencabutan Hak Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah.⁴²

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit hlm 45

⁴² Pasal 35 KUHPidana

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu
- g. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan terhadap barang-barang tertentu dalam KUHP dadiatur sebagai berikut:

1.Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan

2.Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang

3.Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.

2. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya.

Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

E. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Di dalam Undang – Undang tidak ada sebuah rumusan tentang penganiayaan. Akan tetapi menurut Jurisprudensi pengadilan, yang dinamakan dengan penganiayaan adalah :

2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
3. Menyebabkan rasa sakit
4. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian yang telah disebutkan diatas ada beberapa yokoh yang mendefinisikan sebagai berikut : Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan.

Dan menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukumpidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja

merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁴³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan adalah semua/tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁴³Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana.

a. Faktor Secara Eksternal

Faktor secara umum dapat dikatakan merupakan faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana penganiayaan. Yang terbagi atas tempat kejahatan, keluarga, dan waktu kejahatan, faktor lingkungan. Teori sosial

menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya.⁴⁴ Penjelasan lainnya mengenai Teori Sosial menyatakan bahwa teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori sosiologis ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum yaitu Strain, Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya). Social Control(Kontrol Sosial).⁴⁵

Salah satu study yang pernah dikemukakan oleh Raymond Michalowski (1985) membedah masalah-masalah dan karakteristik terhadap dinamika masyarakat yang nantinya akan berujung pada pendekatan antara korban dan pelaku kejahatan. Yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang dapat menjelaskan secara konkrit.

⁴⁴ http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9, diakses pada Minggu, 15 April 2021 Pukul 12.40 WIB.

⁴⁵ Santoso Topo, *Kriminologi, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2001

b. Faktor Secara Internal

Sedangkan faktor secara khusus dapat dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang ada didalam diri pelaku. Yakni faktor keturunan, faktor Umur, kepribadian, faktor ekonomi, emosi, Pendidikan.

Faktor umur menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berat, karena dalam penganiayaan dapat pula menyebabkan kematian terhadap seseorang. Kematangan berfikir menjadi faktor penting dalam hal ini untuk melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak.

Faktor selanjutnya merupakan faktor kepribadian, karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana. Kemudian faktor ekonomi,

tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupam sehari-harinya.

Faktor emosi kemudian mengambil peran penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Karena keadaan emosi pelaku penganiayaan pada saat dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. Sebabsebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya. Dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, terkadang dari pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban.

Faktor pendidikan menjadi hal ikhwal selanjutnya yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Walau sekali lagi faktor ini tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Namun, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu tindak pidana yaitu penganiayaan.

Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan tersebut.⁴⁶

3. Unsur – Unsur Penganiayaan

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku 8 mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Pasal 10 huruf c Perkapolri 8/2009.

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.⁴⁷

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

1. Membuat perasaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.⁴⁸

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan

⁴⁷ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74

⁴⁸ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selamalamanya tujuh tahun
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. Rasa sakit tubuh; dan/atau
 2. Luka pada tubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
4. Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatn;atau
 - c.Pencaharian

d. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat,

- d. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- e. Sejak timbulnya kehendak / pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Risiko apa yang ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara mengilangkan jejak
- f. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

e. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP :

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
4. Kekudung-kudungan
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

f. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

g. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

1. Kualitas korban
2. Cara atau modus penganiayaan
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum

h. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang – Undang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan mana yang berlaku terhadap tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang menggunakan senjata tajam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk seperti penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Larangan penggunaan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 UU No.12/Drt Tahun 1951. Masing-masing merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri artinya satu perbuatan dapat terjadi tanpa perbuatan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan yang satu dibarengi dengan perbuatan lainnya.
2. Senjata tajam merupakan dua perbuatan yang berbeda maka lebih tepat diterapkan Pasal perbarengan perbuatan (Pasal 66 KUHP) yaitu apabila terdapat beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pidana yang dijatuhkan adalah pidana terhadap tiap-tiap kejahatan tapi jumlahnya tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya teori perbarengan tindak pidana di mana

termuat dalam Pasal 63-71 KUH Pidana. Dikarenakan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran penggunaan

F. Senjata Tajam

a. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.⁴⁹

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat

⁴⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020. Pukul 15.00 WIB.

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sekarang ini berbagai aspek kejahatan yang di sebabkan oleh

tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam:⁵⁰

Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Juga di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut:⁵¹

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

⁵⁰Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2.

⁵¹Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya adalah "tools" yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai tools sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai edged weapon seperti keris atau katana. Pada masa lampau, keris dibuat untuk "membunuh orang" tidak ada keris memiliki nilai utilitas sebagai alat untuk memotong sayur di dapur. Katana pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali tanah. Seorang samurai yang menyandang katana di pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang tentara yang menyandang senjata api di bahunya atau dipinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang SS-1 tidak masalah. Tapi tidak begitu dengan seorang samurai.⁵²

Pada masa kini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut. Keris dan katana sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Pisau,

⁵² Salman Farisi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam/Tanpa Hak Oleh Anak*, skripsi, Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, Makasar, 2013, hlm 37

golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Militer jaman sekarang, menggunakan senapan serbu, pistol sebagai senjata, sebaliknya pisau bagi mereka adalah utility tools, yang digunakan untuk membantuk pekerjaan mereka memotong tali, memotong kayu, menggali dan sebagainya. 99,9% fungsi pisau dalam kemiliteran adalah sebagai tools, 1% nya digunakan sebagai senjata kalau kepepet.

Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikanya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat undang-undang.

Hanya saja pembuat undang-undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undangundang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 (Andi Hamzah, 1002:10/37) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan.

Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru

digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang.

Belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata tajam merupakan hal yang paling biasa dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu pengawasan secara berkesinambungan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya aparat saja akan tetapi sebagai masyarakat perlu ada kesadaran terhadap hal tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa jenis senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu antara lain :

1. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya.

2. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :

- a. Upacara perkawinan
- b. Upacara pelantikan raja
- c. Pada waktu pengambilan sumpah

3. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

4. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan

pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

5. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

6. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunaannya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

7. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lain pedang biasanya memiliki

prestise lebih atau paling tinggi. bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.

8. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup populer di kalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatannya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

b. Prosedur Perizinan Senjata Tajam

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :

a. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu :

1. Fotocopy kartu penduduk
2. Fotocopy kartu keluarga

3. Surat keterangan dokter
 4. Surat keterangan hasil psikologi
 5. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
 6. Surat pernyataan permohonan
 7. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
 8. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (dasar merah)
- b.** Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Berdasarkan Undang-undang (Drt) NO. 12 Tahun 1951 unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:

a. Pasal 2 ayat (1):

1. Barangsiapa
2. Yang tanpa hak,
3. Memasukkan ke Indonesia, Membuat , menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen)

G. Pengertian Carok

Carok merupakan sebuah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga dirinya dari peleceha orang lain. Carok juga menjadi pembentuk budaya pemukiman masyarakat Madura.⁵³

Madura merupakan nama sebuah kepulauan yang berada di ujung Jawa Timur. Daerah ini mayoritas dihuni oleh kaum pribumi Madura. Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, dan identitas budayanya itu dianggap sebagai jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan. Salah satu budaya yang terkenal di Madura adalah carok. Carok dalam bahasa Kawi Kuno artinya perkelahian. Perkelahian tersebut biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan sering terjadi perang antar penduduk desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan

1. Penyebab Terjadinya Carok

Dalam masyarakat Madura, melecehkan istri dan anak orang lain merupakan hal yang memalukan bagi suaminya dan keluarganya. Masyarakat Madura menganggap istri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Salah satu prinsip hidup masyarakat Madura yaitu membalas sesuatu sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Bila ada anggota keluarga yang terbunuh, maka

⁵³ Id.m.wikipedia.org (<https://id.wikipedia.org/wiki/Carok> diakses tanggal 16 Maret 2021 Pukul 19.00 pm)

keluarganya juga akan membalas dengan cara yang sama. Pemenang Carok selalu menyimpan baju dan senjata lawan yang dibunuhnya dan kemudian memberikannya kepada anak dan kerabat dekat pelaku Carok yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Hal ini membuat Carok menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Dalam perkara sengketa, Carok dijadikan sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan masalah. Pihak yang bersengketa akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak terjadi kesepakatan maka Carok diterapkan.⁵⁴

Penelitian tentang budaya Carok menarik untuk diteliti karena tradisi Carok memiliki konotasi dan perspektif yang negatif bagi masyarakat luas. Carok diartikan sebagai pembunuhan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi Carok memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat Madura karena berkaitan dengan pemulihan harga diri.

Adat mempunyai sendiri hukum yang berlaku bagi masyarakat adatnya dan ada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat yang dikokohkan oleh undang-undang yaitu hak ulayat yang masih diakui sampai sekarang dan mempunyai peraturan sendiri. Hak ulayat ini dikokohkan oleh hukum positif karena nialinya dianggap

⁵⁴ Ibid Id.m.wikipedia.org

baik bagi dan masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini, namun tidak untuk budaya carok, nilai dari budaya carok sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dinilai tidak berprrikemanusiaan.

2. Cara yang dilakukan dalam Carok

Carok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ngonggai* dan *nyelep*. *Ngonggai* yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Sedangkan *nyelep* yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Selain itu, Carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ini terjadi saat ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba. Carok secara terang-terangan memerlukan tiga syarat yaitu *kadigdajan*, *tampeng sereng*, dan *banda*. *Kadigdajan* berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental yaitu bela diri dan keberanian. *Tampeng sereng* berarti memiliki tubuh yang kebal, sedangkan *banda* adalah biaya yang harus disiapkan untuk memulai Carok dan menanggung biaya setelahnya.

Banda digunakan untuk membayar mantra tubuh kebal, membiayai ritual kematian dari pelaku Carok yang terbunuh serta meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Carok hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Selain itu, Carok harus dilakukan dii

tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku Carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum Carok dimulai, diadakan tukar celurit dan penyampaian pesan kepada keluarga masing-masing apabila terbunuh⁵⁵

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.

Carok yang telah dilakukan masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, menggambarkan bahwa orang Madura tidak mampu untuk memilih opsi lain selain kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi budaya carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah masih

⁵⁵ Ibid Id.m.wikipedia.org

belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO : 20/PID.B/2019/PN.SPG

A. Putusan No. : 20/PID.B/2019/PN.SPG

Berikut penulis akan menguraikan mengenai penerapan hukum pidana penganiayaan dengan senjata tajam, adapun posisi kasus berdasarkan putusan nomor : 20/PID.B/2019/PN.SPG adalah :

1. Posisi Kasus

Kasus yang penulis teliti adalah kasus Penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh seseorang bernama TOTOK HADI PURWANTO.

Awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 , sekitar jam 20.00 WIB bertempat dijalan halaman rumah pak Kom yang tepatnya di Dusun Saesah Desa Asem Rajeh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Muhammad Huzaini berada di lokasi orkesan lalu keluar kearah barat hendak membeli bakso dan tibsebelumnya sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Panobun Barat Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kab dari arah Barat datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang membonceng Sarinten dan hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini yang sempat menghindar, lalu saksi korban Muhammad Huzaini menanyakan kepada terdakwa kenapa

hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini, namun dengan seketika terdakwa sambil menanyakan kepada saksi korban Muhammad Huzaini dengan mengatakan mau apa? Mau carok ya, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran + 40 cm dan lebar 4 cm yang dibawanya lalu menyabetkannya kearah saksi korban Muhammad Huzain dan mengenai ibu jari bagian kiri tangan sebelah kiri saksi korban Muhammad Huzaini ketika saksi korban Muhammad Huzaini sambil berusaha menangkis sabetan terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang warga melera.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa atas nama Totok Hadi Purwanto didakwa oleh penuntut umum yang disusun tunggal telah melakukan penganiayaan dan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian diatas , dan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK HADI PURWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa lamanya pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sebilah celurit panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter lebar 4(empat) sentimeter , dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981, adapun amar putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam yang dilakukan oleh terdakwa Totok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK HADI PURWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan masa lamanya pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sebilah celurit panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter lebar 4(empat) sentimeter , dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Fakta Hukum

1. Keterangan Terdakwa

- a. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah saksi ROFIL AL. PAK KOM di Dusun Saesah, Desa Pasean, Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD HUZAINI sehingga menyebabkan saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami luka – luka .
- b. Bahwa berawal ketika saksi korban Muhammad Huzaini berada di lokasi orkesan lalu keluar kearah barat hendak membeli bakso dan tibsebelumnya sekira

jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Panobun Barat Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kab dari arah Barat datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang membonceng Sarinten dan hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini yang sempat menghindar, lalu saksi korban Muhammad Huzaini menanyakan kepada terdakwa kenapa hampir menabrak saksi korban Muhammad Huzaini, namun dengan seketika terdakwa sambil menanyakan kepada saksi korban Muhammad Huzaini dengan mengatakan mau apa? Mau carok ya, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran + 40 cm dan lebar 4 cm yang dibawanya lalu menyabetkannya kearah saksi korban Muhammad Huzain dan mengenai ibu jari bagian kiri tangan sebelah kiri saksi korban Muhammad Huzaini ketika saksi korban Muhammad Huzaini sambil berusaha menangkis sabetan terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang warga melerai.

c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami luka-luka

g. Keterangan Saksi

1. ROFIIH AL. PAK KOM

dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah saksi ROFIL AL. PAK KOM di Dusun Saesah, Desa Pasean, Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD HUZAINI sehingga menyebabkan saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami luka – luka.

2. SARINTEN AL. B. ESA.

dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga (terdakwa adalah keponakan saksi) namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah saksi ROFIL AL. PAK KOM di Dusun Saesah, Desa Pasean, Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD HUZAINI sehingga menyebabkan saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami luka – luka.

3. MUHAMMAD HUZAINI

dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam rumah saksi ROFIL AL. PAK KOM di Dusun Saesah, Desa Pasean, Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

korban MUHAMMAD HUZAINI sehingga menyebabkan saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami luka-luka

3. Barang Bukti

Dalam persidangan penuntut umum telah ditunjukkan barang

– barang bukti berupa :

1 (satu) sebilah clurit panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter.

4. Bukti Surat

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa :

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et-Repertum dari UPTD Puskesmas Jrengik Kabupaten Sampang Nomor : 331/153/434.203.200.02/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nur Kamariyah (dokter pada UPTD Puskesmas Jrengik Kabupaten Sampang) yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Huzaini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

4. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
5. Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 3cm.
- b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium.
- c. terhadap luka korban perlu dilakukan penjahitan luka sebanyak lima jahitan.
- d. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Cefadroksil 3x1
 - Asam Mefenamat 3x1
 - Vitamin 1x1

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada ibu jari sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

5. Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD HUZAINI mengalami sakit dan luka.

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban
MUHAMMAD HUZAINI
4. Terdakwa belum pernah dihukum

B. Analisis Yuridis terhadap putusan No. : 20/PID.B/2019/PN.SPG

Sebelum penulis melakukan analisa dari segi tindak pidananya , penulis akan menerangkan fakta fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa bukti yang mengarah kepada tindak pidana yang didakwakan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981, yang unsur – unsur nya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Telah melakukan penganiayaan

Kedua unsur tersebut akan penulis paparkan dibawah ini :

6. Unsur Barang Siapa

Bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan

yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa TOTOK HADI PURWANTO telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa TOTOK HADI PURWANTO

sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan hukum.

7. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan luka orang lain.

bahwa dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar,

dengan cara mengobjektifkan adanya unsure kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa yang dialaminya

bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan sesuatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan (opzet) dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain akibat dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan.

C. Analisis Penulis

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis maka Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi

terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Awalnya hasil dari analisis penulis putusan No : 20/PID.B/2019/PN.SPG yang telah menerapkan tindak pidana tersebut pada pasal 351 ayat 1 (KUHP) dan Undang – Undang No. 8 adalah tidak tepat . ketidak tepatan yang dimaksudkan oleh penulis adalah karena adanya salah penerapan hukum yang telah diterapkan. Mengapa demikian, karena menurut penulis tindakan carok yang dilakukan oleh Saudara TOTOK HADI PURWANTO kepada Saudara MUHAMMAD HUZAINI merupakan tindak pidana Pembunuhan. Seperti yang penulis paparkan pada kajian pustaka diatas bahwa carok merupakan Tindakan Pembunuhan dan disebutkan bahwa carok bisa saja terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan.

Dalam Kasus ini Totok melukai Huzaini dengan cara menyabetkan celurit yang ia miliki dan Huzaini mendapatkan luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm. Kemudian warga datang meleraikan kedua orang tersebut sehingga Totok tidak dapat melanjutkan tindakannya dalam menyerang Huzaini.

Budaya carok dapat dikatakan sebagai adu duel bisa satu lawan satu atau kadang kala terjadi keroyokan karena carok masal yang disebutkan diatas. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP)

menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.⁵⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu. Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak):

a. Pasal 184

- (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

⁵⁶ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1991. Bogor: Politeia Bogor

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian satu lawan satu tidak dipidana.

Dan dapat apabila diperhatikan dari akibat yang dtimbulkan oleh carok dapat memenuhi unsur yang ada pada pasal lain sebagai berikut :

b. Pasal 338 (pembunuhan)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

c. Pasal 340 (pembunuhan berencana)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

d. Pasal 351 (penganiayaan)

(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda

sebanyaknya-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

e. Pasal 353 (penganiayaan berencana)

(1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

f. Pasal 354 (penganiayaan berat)

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

g. Pasal 355 (penganiayaan berat berencana)

(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pembunuhan, penganiayaan dan penganiayaan berat sama-sama merupakan dampak yang ditimbulkan dari carok karena korbannya bisa luka ringan, luka berat, bahkan meninggal. Namun ajang bergengsi Madura ini juga memenuhi unsur tindak pidana yang di rencanakan karena carok sendiri mempunyai syarat yang harus dipersiapkan sehingga pasal 340, 353, dan 355 KUHP terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Disini dapat dengan jelas dikatakan bahwa budaya carok bertentangan dengan hukum positif yang ada, bahkan tidak hanya di satu pasal yang bisa menjerat budaya carok, karena budaya carok seiring perkembangan jaman dianggap tidak berperikemanusiaan.⁵⁷

⁵⁷ Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm 23-31

Budaya carok bila ditinjau dari aspek hukum, jelas bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Carok antara lain dapat dikategorikan dalam Pasal 184, 338, 340, 353, 354 dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya harus diperlakukan sama tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Namun demikian jika ditinjau kembali dari kasus putusan No : 20/PID.B/2019/PN.SPG oleh saudara Totok sebagai tersangka dan Huzaini sebagai korban, saudara Huzaini hanya terluka dan tidak sampai meninggal. Juga melihat dari fakta yuridis pada kasus tersebut menurut penulis hanya dengan pihak tersangka mengatakan “mau carok ya ?” belum dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal carok apalagi pembunuhan.

Amar putusan merupakan ”Mahkota” dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam

pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusanpenjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa padasaat melakukan perbuatan tersebut.

Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Sampang No :
20/PID.B/2019/PN.SPG telah menerapkan pasal Pasal 351 ayat
(1) KUHP dan Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang
Penganiayaan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa
yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap
anak menunjukan bahwa diterapkannya pasal ini adalah sebagai
sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan kejahatan
yang mengancam masyarakat indonesia dalam keadaan perasaan
tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit dan
Menyebabkan luka-luka.

Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang No.8
Tahun 1981 tentang penganiayaan mengatur yaitu :
“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi
selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam
perkara berkekuatan tetap..”

Tujuan hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana
yaitu agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang
telah diketahui bahwa tujuan pid bukanlah sebagai sarana balas
dendam,yang memandang pidana sebagai pelaku nestapa yang
dikenakan kepada pembuat yang melakukan suatu tindak
pidana.

P.A.F Laminantang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan.⁵⁸

1. Untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan,dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain,yakni penjahat dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut penulis sendiri,pendapat diatas merupakan salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu merupakan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada Penjahat.

Menurut Hakim, terdakwa yang melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dakwaan tunggal karena terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja,tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lainnya. Dan perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti,seperti keterangan para saksi dan visum et repertum yang diajukan,serta fakta-fakta yang terungkap yang terungkap

⁵⁸ P.A.F. Lamintang Op. Cit hlm 208

didalam persidangan,dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa TOTOK HADI PURWANTO pada putusan No. : 20/PID.B/2019/PN.SPG menurut penulis sudah berjalan dengan tepat dan sesuai antara perbuatan dan sanksi. Meskipun pada awalnya sempat membingungkan penggolongan tindakpidana yang dilakukan oleh tersangka.dalam kasus ini akhirnya hakim menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP dan undang – undang no 8 Tahun 1981 tentang penganiayaan untuk memberikan hukuman / sanksi kepada tersangka.
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang yang berkaitan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa dapat

meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Budaya Carok seiring perkembangan jaman dianggap tidak berperikemanusiaan. Namun tidak ada pasal yang memberikan kejelasan akan hal ini bahkan tidak hanya di satu pasal yang bisa menjerat budaya carok. Seharusnya ada hukum yang mengatur hal ini agar tidak terjadi kekaburan atau salah penerapan hukum dalam menangani kasus serupa.
2. Sebenarnya perlu izin dalam kepemilikan senjata tajam agar masyarakat Indonesia, khususnya Madura yang memiliki budaya tersebut tidak menggunakan atau menyalah gunakan senjata tajam dan merugikan individu atau sekelompok orang.
3. Bagi para Hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku penganiayaan terhadap masyarakat lain serta di sosialisasikan sebagai efek jera kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie , Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung : Angkasa.hlm 45
- Bachri , Nur Aisyah,2014.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*.Skripsi.Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,hlm.10
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal. 2008, ”*Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*”, Semarang : Pustaka Magister.
- Chazawi , Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.Jakarta :Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto.2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 139
- Farisi, Salman. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam/ITanpa Hak Oleh Anak*. Skripsi. Fakultas Hukuum. Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar
- Gunadi, Ismu.Efendi, Junardi 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Hiariej ,Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm 385

Id.m.wikipedia.org (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> diakses pada :
Senin, 14 Desember 2020 jam 20:40 pm)

Id.m.wikipedia.org(<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada :
Selasa 15 Desember 2020. Pukul 15.00 WIB.)

Id.m.wikipedia.org(<http://id.wikipedia.org/wiki/Carok>. Diakses pada :
Selasa 16 Maret 2020. Pukul 19.00 WIB.)

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : PuKAP-
Indonesia, hlm 52

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2013 “*Analisis Yuridis Terhadap Delik
Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan*, diakses pada 16 Desember 2020, pukul 21.42 WIB.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas
Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

_____.1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta:
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm 108

Projodikoro,Wirjono. 2010. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

- P. A. F. Lamintang. 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Santoso Topo, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor
- Sumampouw ,Jeremy E. 2019. *Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 KUHP dan UU NO.12/DRT 1951*. LexCrimen. Vol 7 (9)
- Thalib, H. Hambali. 2009. *Sanksi pembedaan dalam konflik pertanahan*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2.

Widiyanti, Ninik. Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat*

dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara